



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/40 TAHUN 2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Lembaran Nomor 170);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Tim Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/40 TAHUN 2026
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	a. Menetapkan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan b. Menetapkan strategi dan teknis operasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Menginternalisasikan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Mendorong perubahan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui terobosan dan inovasi; c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan e. Melakukan monitoring dan pengendalian capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; dan

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			c. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala kepada Ketua Tim.
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melaksanakan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait program-program Reformasi Birokrasi pada masing-masing Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Biro sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Tim; dan c. Memenuhi dokumen bukti dukung yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekreariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
10.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001